



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-483/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER**

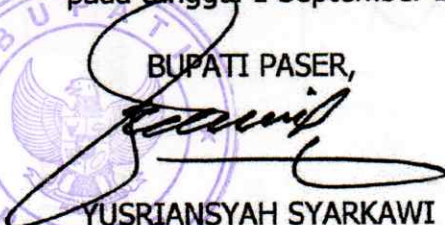
BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SDN 015 Tanah Grogot	Jl. Padat Karya Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot	1978/1981	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 016 Sungai Tuak, sekarang SDN 015 Tanah Grogot
2.	SDN 028 Tanah Grogot	Jl. Taman Jalin RT.07 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot	1999	Negeri
3.	SDN 036 Long Ikis	Lati Bilas Desa Semuntai RT.14 Kecamatan Long Ikis	1990	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 037 Long Ikis, sekarang SDN 036 Long Ikis
4.	SDN 017 Long Kali	Jl. Perintis Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali	2001	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 019 Long Kali, sekarang SDN 017 Long Kali
5.	SMP Negeri 1 Kuaro	Jl. Raya Km. 113 Kuaro Kecamatan Kuaro	1983	Negeri
6.	SMP Negeri 3 Batu Sopang	Jl. Negara Km. 163 Busui Kecamatan Batu Sopang	2013	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SMP Satap Busui, sekarang SMPN 3 Batu Sopang
7.	SMP Negeri 1 Long Ikis	Jl. Negara Km. 82 Kecamatan Long Ikis	1983	Negeri

BUPATI PASER,

 YUSRIANSYAH SYARKAWI